

ANALISIS KEMITRAAN NGO DAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SEMARANG

Romeo Aditya Valentino, Teguh Yuwono, Puji Astuti

Romeovr93@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7645407

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id/> / Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak menjadi sebuah urgensi yang perlu untuk diperhatikan di kalangan masyarakat. Peran dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan anak dari perlindungan tindak kekerasan seksual. Kemitraan semu yang terbentuk antara DP3A dan LRC KJ HAM disebabkan oleh adanya kesamaan dalam melindungi hak asasi manusia. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberjalanan dan hasil dari kerja sama yang terjalin antara DP3A dan LRC KJ HAM dalam tindak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan belum terjadi penurunan pada tindak kekerasan seksual, namun dengan adanya sosialisasi sebagai pencegahan, masyarakat dan korban menjadi lebih terbuka untuk melapor. Selain itu tindak penanganan bisa dikatakan cukup berhasil dengan terpenuhinya segala fasilitas serta kebutuhan dan hak yang didapatkan oleh para korban.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kemitraan, Pemerintah, NGO

ABSTRACT

Child sexual abuse is an urgency that needs to be considered in the community. The role of various stakeholders is needed in ensuring the safety and welfare of children from the protection of sexual violence. The pseudo-partnership formed between DP3A and LRC KJ HAM is due to the similarity in protecting human rights. Therefore, this study aims to determine the course and results of the cooperation between DP3A and LRC KJ HAM in the prevention and handling of sexual violence against children in Semarang City. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and observation. The data was then analyzed using data source triangulation. The results showed that in prevention efforts there has not been a decrease in sexual violence, but with socialization as prevention, the community and victims are more open to reporting. In addition, the handling actions can be said to be quite successful with the fulfillment of all facilities and the needs and rights obtained by the victims.

Keywords: *Seksual abuse, Partnership, Government, Civil Societ*

PENDAHULUAN

Hampir semua negara menghadapi masalah serius yang terjadi pada anak yaitu adanya tindak kejahatan kekerasan seksual dan anak menjadi target yang empuk saat ini terjadi di hampir tiap negara di belahan dunia, salah satunya di Negara Indonesia. Dalam masalah bisa dikatakan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah suatu permasalahan global yang begitu kompleks untuk ditangani. Namun kesejahteraan anak-anak belum menjadi prioritas yang stabil dalam agenda pembangunan nasional, meskipun dipastikan kemajuan sebuah bangsa sangat terhubung dengan kualitas manusia-manusianya yang tentunya dimulai dari perhatian pada pembangunan manusia itu sendiri.

Jika kesejahteraan anak-anak terjamin, maka jaminan dalam menciptakan generasi yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi akan menjadi lebih mudah. Hal tersebut akan memberikan keuntungan dengan sumber daya terutama dari segi manusia yang profesional dan kompetitif di kemudian hari, menjadi solusi dalam mengatasi tantangan seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Maka dari itu, diperlukan pendekatan Multi-sektoral yang secara khusus memfokuskan terhadap tindak pencegahan dan juga penanganan masalah kekerasan seksual yang dialami oleh para anak ini. Hal ini dapat dilakukan mulai dari sistem yang ada yaitu dari yang terkecil mikro system (keluarga) hingga ke tahap makro sistem (kebijakan pemerintah) yang tujuannya dalam membentuk sebuah lingkungan yang protektif bagi para anak-anak.

Adanya analisis mengenai perilaku pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dipelajari dan diidentifikasi. Dengan demikian pemerintah dan NGO dapat mengambil langkah untuk melakukan tindakan dalam memutus siklus kekerasan seksual seksual

melalui edukasi dan juga pemberdayaan yang komprehensif.

Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan juga NGO akan mencerminkan sebuah paradigma governance yang lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini terjadi karena berbagai pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan untuk saling mendukung antar sesama. Dengan terdapatnya sebuah kemitraan antara pemerintah dengan NGO tentu akan berpotensi dalam mendorong transformasi yang lebih luas. Akan ada banyak perubahan melalui advokasi kebijakan, kampanye kesadaran publik, dan berbagai program kegiatan lainnya. Dengan tujuan untuk memberikan sebuah penguatan norma sosial dan juga budaya dalam mendukung perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual yang begitu mengancam.

Dari data yang dimasukkan dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) telah didapatkan bahwa awal Januari menuju ke Juni 2024, telah terlapor 7.842 laporan kekerasan dialami oleh anak, terlampirkan bahwa sebanyak 5.552 merupakan anak berjenis kelamin perempuan dan 1.930 adalah anak berjenis kelamin laki-laki, serta kasus kekerasan seksual pada peringkat teratas dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Data ini juga belum sepenuhnya valid karena banyak dugaan bahwa terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang hingga saat ini belum terlapor karena berbagai tantangan sosial. Di Kota Semarang catatan kasus kekerasan pada anak menempati peringkat kedua dalam kasus kekerasan. Kekerasan terhadap anak berada dibawah kasus KDRT dengan jumlah pelaporan 148 kasus sedangkan KDRT sebanyak 235 kasus. Data ini merupakan data dari 1 Januari 2023 hingga tanggal 14 Oktober 2024.

Berdasarkan studi kasus dari berbagai negara dapat dilihat bahwa berbagai integrasi terhadap perlindungan kekerasan seksual pada anak dibidang kesehatan serta pendidikan dapat meningkatkan pendeteksian dini untuk penanganan kekerasan seksual pada anak. Sedangkan Di Indonesia, pendidikan mengenai masalah yang berbau seksual masih kurang diperhatikan terutama dalam cakupan anak-anak. Hal-hal yang berbau seksual dianggap hal yang tabu sehingga sering kali telat untuk diajarkan kepada anak-anak. Maka dari itu banyak anak-anak yang terutama berada pada rentang usia dibawah 15 tahun atau setara dengan pendidikan smp kebawah banyak yang kurang memahami mengenai tindakan seksual. Mulai dari batas-batas area yang boleh diperlihatkan serta disentuh oleh orang lain serta edukasi mengenai Tindakan-tindakan tidak pantas yang tidak boleh dilakukan ataupun dialami oleh sang anak. Hal ini bisa dimasukkan secara khusus kedalam kurikulum anak sebagai Tindakan pencegahan dini agar anak lebih memahami permasalahan ini. Serta sebagai antisipasi awal terhadap generasi muda agar dapat lebih siap dalam menangani permasalahan di masa depan. Prioritas dalam memberikan perlindungan kepada anak pada era digitalisasi saat ini menjadi semakin kompleks. Hal ini penting karena anak-anak kini rentan terpapar eksploitasi serta berbagai bentuk ancaman lain, termasuk kekerasan seksual yang dapat terjadi melalui platform online. Meningkatkan pembatasan media digital pada anak merupakan hal yang krusial, bukan saja dalam hal pemakaian teknologi yang harus secara bijak, namun hal ini juga dalam skills untuk dapat mengenali dan menghadapi berbagai kemungkinan terhadap ancaman yang terdapat di dunia maya.

Di Kota Semarang langkah yang disiapkan demi tindak pencegahan dan penanggulangan untuk

para anak-anak sebenarnya sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dimulai dari pemerintah kota semarang, NGO yang ada LRC KJ HAM yang ikut serta untuk membantu menangani dan mendampingi para korban kekerasan seksual ini. Serta berbagai komunitas sosial lainnya. Namun tentu perlu untuk diamati mengenai keberjalanan dari kemitraan yang terjalin oleh berbagai lembaga ini. Tentunya hal ini dilakukan agar tujuan awal kemitraan ini terbentuk yaitu untuk mengurangi prevalansi kekerasan seksual anak dan meningkatkan perlindungan yang pasti kepada para anak yang ada. Sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai dinamika, tantangan, dan juga dampak yang dihasilkan dari kemitraan ini yang tentunya dapat digunakan untuk evaluasi serta pengembangan wawasan kepada para tokoh kebijakan dan praktik dimasa depan.

Melalui penelitian ini, dapat dilihat melalui analisis mulai dari kebutuhan korban, langkah dari pemerintah dan mitra serta hal hal spesifik lainnya yang dapat digunakan dalam tindak penangan dan pencegahan kekerasan seksual khususnya pada anak. Pentingnya hukum yang kuat, apalagi Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya sangat dibutuhkan agar para pelaku kekerasan seksual lebih mempertimbangkan hukuman yang akan diterima sebelum melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu agar menimbulkan efek jera untuk pelaku sertam sebagai tindakan yang menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah dalam menangani kasus sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakatnya khususnya anak-anak yang korban dari tingkah kriminal ini. Demikian juga penting untuk meninjau fasilitas dari pemerintah terhadap para korban kekerasan seksual seperti layanan dukungan psikologis

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah guna mengetahui proses dan hasil kemitraan antara NGO dan Pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak yang ada di Kota Semarang.

KERANGKA TEORITIS

Good Governance

Konsep good governance muncul sebagai respons terhadap tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Istilah ini menggambarkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama, tetapi harus berkolaborasi dengan berbagai aktor lain dalam masyarakat. Good governance menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Kharisma, 2014:44 dalam World Bank 1992). Paradigma good governance mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahap proses pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan (Maryam, 2017:12).

Menurut United Nations Development Program (UNDP) yang dikutip Pietersz, (2018:168), good governance dapat diraih melalui prinsip good governance yakni:

a. Partisipasi (Participation)

Hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan merupakan cerminan dari prinsip demokrasi. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih.

b. Berdirinya Hukum (Rule of Law)

Berdirinya hukum yang adil dan tanpa diskriminasi merupakan pilar fundamental bagi terwujudnya good governance. Melalui sistem hukum yang kuat dan independen, serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kita dapat membangun masyarakat yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan

c. Transparansi (Transparency)

Transparansi dalam Keterbukaan melingkup pada berbagai kriteria kegiatan yang menyangkut kepentingan publik. Kebebasan arus informasi yang bisa diakses kapan pun.

d. Daya tanggap (Responsiveness)

Dalam konteks good governance, setiap komponen sistem pemerintahan dituntut untuk memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Responsivitas ini tidak hanya tercermin dalam kemampuan untuk memenuhi permintaan, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengantisipasi dan merespons perubahan yang terjadi.

e. Berorientasi pada konsensus (Consensus orientation)

Good governance berperan sebagai mekanisme yang memungkinkan berbagai kepentingan untuk saling berinteraksi dan bernegosiasi, sehingga tercapai konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak dan menghasilkan kebijakan yang optimal bagi kepentingan bersama.

f. Keadilan (Equity)

Pembangunan yang inklusif bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan serta menikmati hasil-hasilnya.

g. Efektivitas dan efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, proses dan lembaga mampu menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan,

dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas.

h. Akuntabilitas (Accountability)

Hubungan yang sinergis antara pengambil keputusan dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Para pengambil keputusan harus selalu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan laporan secara berkala mengenai kinerja hasil.

i. Pandangan strategis (Strategic Vision)

Suatu pandangan strategis mengharuskan adanya perspektif yang komprehensif mengenai good governance dan pembangunan manusia, yang mampu mengantisipasi tantangan masa depan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan.

Kemitraan

Kemitraan merupakan sinergi strategis antara dua entitas atau lebih yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, keahlian, dan jaringan masing-masing pihak demi mencapai tujuan bersama. Melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, kemitraan mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan jika masing-masing pihak bekerja secara mandiri. (Sulistiyani, 2004:129). Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

Melalui kemitraan, berbagai sumber daya, keahlian, dan jaringan dapat digabungkan secara efektif untuk mengatasi permasalahan kompleks yang melampaui batas sektoral (Tenri, 2015:117). Kemitraan seringkali dikaitkan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang erat, berbagai pihak dapat menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan

untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. (Sumarto 2009 dalam Melyanti, 2014:3).

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2010:240) “Kemitraan merupakan hubungan relasional yang dibangun atas dasar saling percaya, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Dalam konteks kemitraan, semua pihak memiliki peran yang sama pentingnya dan saling bergantung satu sama lain. (Mukhlis M, & Mustofa, I. 2020:104). Hafsa (2000:43) menjelaskan kemitraan merupakan sebuah pendekatan strategis yang dirancang untuk menciptakan hubungan kerja sama jangka panjang antara dua entitas atau lebih. Didasarkan pada prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan, kemitraan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi masing-masing pihak dan mencapai tujuan bisnis yang lebih besar secara bersama-sama. Lendrum dalam Rukmana (2006:87) Keberhasilan dan efektivitas suatu kemitraan sangat bergantung pada sinergi yang harmonis antara tiga elemen krusial: lingkungan operasional, proses kerja sama yang terstruktur, dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Ketiga elemen ini saling mempengaruhi dan membentuk suatu sistem yang kompleks.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai konsep kemitraan maka dapat disederhanakan bahwa kemitraan memiliki arti sebuah hubungan yang terjalin antara dua pemangku kepentingan atau lebih baik secara individu ataupun kelompok dengan ketergantungan satu sama lain serta bertanggung jawab untuk menggapai suatu kesepakatan bersama. kemitraan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk memperoleh hasil yang maksimal yang didasari oleh prinsip saling percaya, mandiri, dan kesetaraan.

Non Government Organization (NGO)

NGO merupakan organisasi non pemerintah (ornop) yang condong untuk dikenal dengan panggilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan lembaga-lembaga di luar pemerintah dan perusahaan bisnis swasta, yang bergerak pada bidang sosial ekonomi dan perkembangan swadaya masyarakat (Ismid, Hadad, dalam Erowati, 2016:34). Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Palupi (2019:36), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi nirlaba yang diinisiasi oleh masyarakat untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umum. LSM beroperasi secara independen dari pemerintah dan didorong oleh semangat sukarela untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial.

Keberadaan NGO sudah sangat lama sekitar abad ke-9, di kembangkan oleh seorang pemikir politik dari Prancis Alexis De Tocqueville pada tahun 183, ia terinspirasi dan tertarik ada organisasi diluar pemerintah yang cukup banyak dan bervariasi pada saat kunjungannya ke Amerika Serikat (Erowati, 2016:33). LSM berperan aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah sosial di tingkat lokal. Mereka bekerja langsung dengan masyarakat untuk menemukan solusi yang tepat (Assadi, H., Dharmawan, A.H., & Adiwibowo, 2009:233). Non-Government Organization diklasifikasikan menjadi empat kelompok besar seperti yang disebutkan, yang dikutip oleh (Putra D, 2014, dalam Gafar, James V. Ryker) sebagai berikut:

1. NGO yang diinisiasi pemerintah atau CONGOs seringkali didirikan dengan dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk finansial maupun fasilitas. Organisasi ini umumnya berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program-

program pembangunan. Di Indonesia, jenis NGO ini seringkali disebut "NGO plat merah" karena keterkaitan eratnya dengan pemerintah.

2. NGO yang diinisiasi donor atau DONGOs umumnya didirikan oleh lembaga donor internasional atau multilateral untuk melaksanakan program-program yang telah mereka tetapkan. Ketergantungan organisasi ini pada pendonor sangat tinggi, sehingga keberlanjutan program sangat bergantung pada keputusan pendonor.
3. NGO otonom atau independen adalah organisasi non-pemerintah yang tumbuh secara organik dari masyarakat. Organisasi ini memiliki kebebasan penuh dalam menentukan program dan kegiatannya tanpa terikat oleh kepentingan pihak luar. Dengan demikian, NGO ini dapat secara mandiri memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
4. NGO Asing adalah perwakilan dari organisasi non-pemerintah yang berbasis di luar negeri. Keberadaan NGO asing di suatu negara memerlukan izin resmi dari pemerintah negara tersebut.

Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual (KS) didefinisikan sebagai bentuk perlakuan dengan konotasi seksual, baik yang melibatkan kontak fisik maupun tidak, yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban, tanpa memandang hubungan sosial antara pelaku dan korban (Indrayana, 2017 dalam Siti Mas'udah, 2022). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip oleh Tiwi Rizkiyani (2023), setiap tindakan yang merampas hak korban untuk menentukan pilihannya

melalui ancaman, intimidasi, atau paksaan lainnya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat korban. Kekerasan seksual dianggap sebagai bentuk penindasan yang bertujuan merendahkan dan mengontrol korban. Sebagaimana dijelaskan oleh Yuwono (2015:1), kekerasan seksual meliputi ancaman verbal dan pemaksaan dalam tindakan. Thamrin dan Farid (2010) dalam Yuwono (2015:1) juga menegaskan bahwa setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak merupakan kekerasan seksual.

“Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.” Anak memiliki hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, serta penghargaan terhadap pendapat mereka (Alam S, 2018:96).

“Pasal 1 butir 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan terhadap anak, yang mencakup perlakuan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau seksual pada anak.” Bentuk kekerasan ini termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, serta ancaman atau pemaksaan yang dapat menyebabkan rasa takut atau ketidaknyamanan. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap perkembangan mereka dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan (Praditama, 2015; Sumjati, 2001:28).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode sampling yang dipakai dalam penelitian ini yakni purposive sampling, teknik pemilihan sampel yang disengaja, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus peserta penelitian yang dianggap paling relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian (DP3A Kota Semarang dan LRC KJ HAM Kota Semarang). Jumlah responden sebanyak 6 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Kemitraan Pemerintah dan NGO

Kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Semarang telah terjalin pada tahun 2005 yaitu pada saat LRC KJ HAM bersama dengan berbagai organisasi masyarakat lainnya membentuk UPT Seruni. Pada saat ini UPT Seruni merupakan unit yang menangani pelaporan dan membantu pendampingan terhadap korban kekerasan seksual serta menjadi penghubung antara pemerintah dan juga organisasi masyarakat lainnya. Sementara itu, kelembagaan UPTD PPA mulai terbentuk pada tahun 2023 yang didasari oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, serta Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi. setelah keputusan kontroversial dari DP3A yang secara tiba-tiba ingin membentuk UPTD pada tahun 2022 tanpa melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang ada. Sehingga terjadi sedikit keretakan antara hubungan kemitraan antara NGO dan Pemerintah karena dinilai terlalu tergesa-gesa.

Sebenarnya, LRC KJHAM didirikan lebih awal pada tahun 1999 setelah peristiwa 1998, dan dari sinilah proses kemitraan pertama kali dimulai. LRC

KJHAM telah mencatat bahwa jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di bawah UU TPKS adalah pelecehan seksual secara fisik lalu kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) atau , eksploitasi seksual, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual non fisik, kawin paksa, dan perbudakan seksual.

Dalam proses per 26 November ini LRC KJ HAM telah mendapatkan sekitar 44 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Semarang dan 55% diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu juga terdapat 1 kasus yang dihentikan akibat sulitnya mendapatkan bukti dalam kasus kekerasan seksual ini. Berdasarkan hasil temuan ini peneliti menarik garis lurus bahwa kasus kejahatan seksual yang ada di Kota Semarang khususnya pada perempuan dan anak sangat beragam. Dengan banyaknya varian kasus yang dilaporkan dan di temukan baik oleh pemerintah maupun LRC KJ HAM membutuhkan banyak penanganan khusus yang tentu harus lebih banyak diperhatikan oleh kedua belah pihak ini.

Dengan adanya kemitraan tentu akan menjadi nilai tambah bagi kedua belah pihak untuk dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dalam menangani isu-isu kekerasan seksual yang ada. Sehingga para korban akan lebih berani untuk melaporkan apabila terjadi kekerasan seksual pada diri mereka.

Identifikasi Masalah

Kekerasan Seksual menjadi masalah yang sangat mengancam bagi anak-anak saat ini. DP3A dan LRC KJ HAM memiliki opini yang sama bahwa kurangnya edukasi pada masyarakat serta dampak dari pornografi menjadi salah satu masalah yang menjadi akar masalah ini. Kurangnya pemahaman dari anak serta lingkungan sekitar yang masih belum paham tentang bahaya dari kekerasan seksual menjadi potensi ancaman bagi para anak di Kota Semarang.

Memilih Calon Mitra dan Pelaku Potensial

Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah dan LRC KJ HAM ditimbulkan oleh kesamaan paham dalam memberikan hak asasi manusia terutama pada perempuan korban kekerasan yang tidak mendapatkan haknya. Meskipun bentuk partnership yang dilakukan merupakan sebuah kemitraan semu karena tidak menggunakan MoU namun dengan adanya KJ HAM di garda terdepan sebagai mitra merupakan sebuah bantuan besar bagi DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya pada anak

LRC KJ HAM memiliki potensi yang baik sebagai mitra dalam menangani kasus kekerasan seksual , hal ini dikarenakan LRC KJ HAM memiliki unit tersendiri yang terstruktur dalam menangani kejahatan seperti ini. Mulai dari unit bantuan hukum untuk pendampingan hingga unit rehabilitasi korban. Selain itu juga LRC KJ HAM telah dipercaya oleh publik untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi tindak pencegahan yang harus dilakukan dan juga sebagai tempat untuk masyarakat melapor.

Identifikasi Peran Mitra/Jaringan

Dalam kemitraan antara DP3A Kota Semarang dan LRC KJ HAM masing-masing memiliki peran masing-masing. LRC KJ HAM sebagai organisasi masyarakat bergerak pada sektor masyarakat dengan berbagai pendekatan dalam membantu pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan pada kekerasan seksual anak di Kota Semarang.

LRC KJ HAM masing-masing-masing memiliki peranan tersendiri. Bidang PPA bergerak dalam mengatasi tindak pencegahan terhadap korban kekerasan seksual melalui program layanan edukasi di tiap kecamatan serta UPTD bergerak pada penanganan

korban kekerasan seksual melalui berbagai proses pendampingan, begitu pula dengan divisi yang ada di LRC KJ HAM seperti Advokasi Kebijakan, Bantuan Hukum, dan juga Informasi dan Dokumentasi yang melakukan penyebaran informasi tentang tindak pencegahan melalui media sosial yang ada. Sehingga tindakan yang dilakukan telah terstruktur dan terorganisir pada keahlian bidang masing-masing.

Membuat Kesepakatan

Sebelum terbentuknya UPTD PPA kemitraan antara NGO dan Pemerintah walaupun tidak memiliki MoU namun memiliki kesepakatan yang jelas. Hal ini terutama pada kesepakatan terkait sumber daya. Terdapat sistem reimburse dari DP3A ketika personil LRC KJ HAM melakukan pendampingan kepada korban baik itu ke rumah sakit, polisi, ataupun ke pengadilan.

Saat ini kebijakan yang disebabkan dari pergantian personil pemerintahan membuat LRC KJ HAM sedikit sulit untuk bergerak. Karena beberapa persyaratan untuk reimburse membutuhkan surat dari Ketua RT yang dapat membuat identitas korban menyebar lebih jauh. Sehingga sering kali mengakibatkan LRC KJ HAM bergerak sendiri dengan dan pribadi yang mereka miliki. Hal ini disetujui oleh Bapak Edy Noegroho PLT Kadin DP3A Kota Semarang yang menyatakan bahwa dana anggaran yang didapat oleh DP3A merupakan dana dari pusat sehingga SPJ yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dari pusat. Namun hal ini sangat baik untuk dijadikan bahan evaluasi bersama untuk mempermudah penanganan kasus kekerasan seksual khususnya pada anak yang ada di Kota Semarang.

Penyusunan Rencana Kerja

Pada kemitraan yang terjalin antara LRC KJ HAM dan juga pemerintah rencana kerja untuk menangani kasus kekerasan seksual yang ada di Kota

Semarang disusun secara per lembaga tanpa saling melibatkan satu sama lain. Dalam penyusunan rencana kerja tidak ada intervensi satu sama lain. Sehingga masing-masing lembaga menyusun rencana kerja masing-masing sesuai ketentuan lembaga tersebut dan strategi lembaga tersebut untuk menangani kasus kekerasan seksual yang ada.

Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan, kemitraan antara pemerintah dan LRC KJ HAM sering terjadi. Mulai dari advokasi kebijakan yang ada terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual hingga pada pendampingan korban kekerasan seksual terkhusus pada anak.

Kegiatan kemitraan banyak terjadi pada pelaksanaan kegiatan baik dari tindak pencegahan maupun tindak penanganan. Hal ini diperkuat oleh argumen dari Ketua Divisi Advokasi Kebijakan LRC KJ HAM yang menerangkan bahwa sebagai lembaga masyarakat kemitraan dalam tindak pencegahan bisa terjadi dengan baik akibat kerja sama dengan pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan yang ada. Hasilnya sekarang Kota Semarang menjadi contoh bagi kota lainnya untuk menangani kasus kekerasan yang ada. Selain itu juga dengan adanya kemitraan ini proses penanganan dan pendampingan kasus kekerasan seksual pada anak dapat diminimalisir faktor risikonya dan juga terdapat pembagian tugas antar pendamping hukum dan pendamping psikiater.

Pemantauan dan Evaluasi

Sebagai pemerintah DP3A selalu melakukan evaluasi kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan khususnya dalam pelayanan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Namun dalam kemitraan posisi antara LRC KJ HAM dan DP3A setara sehingga DP3A tidak bisa melakukan evaluasi kepada kinerja LRC KJ HAM.

Dalam kemitraan ini pemerintah melakukan evaluasi sendiri terhadap kinerja yang ada dari berbagai pelayanan yang ada. Hal ini dipertegas pula oleh Direktur LRC KJ HAM yang menjelaskan bahwa sebagai LSM LRC KJ HAM selalu memantau kinerja dari DP3A contohnya apabila ada kebijakan ataupun kasus yang dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka LRC KJ HAM akan melakukan diskusi langsung dengan para pemangku kepentingan yang ada untuk membenahi kinerja yang telah dilakukan. Selain itu juga LRC KJ HAM selalu melakukan evaluasi terhadap keberjalanan kinerja mereka tiap tahunnya.

Bentuk dan Hasil Kemitraan

Adanya bentuk kemitraan semu antara pemerintah dan NGO memberikan sebuah dampak positif bagi masyarakat khususnya di Kota Semarang. Meskipun berbentuk semu namun dalam pelaksanaan tindak pencegahan ataupun penanganan kedua lembaga ini bekerja secara maksimal dalam memberikan yang terbaik pada tindak pencegahan maupun penanganan.

Dalam bentuk pencegahan baik dari LRC KJ HAM maupun NGO selalu memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat khususnya di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Semarang. Bentuk kemitraan yang terjalin adalah adanya hubungan saling membantu ketika akan dilaksanakan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah setiap minggu/bulan turut serta mengundang berbagai NGO salah satunya LRC KJ HAM untuk menjadi bagian dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam tindakan pencegahan pada tindak kekerasan seksual pada anak. Staf dari LRC KJ HAM pun sering membantu dalam memberikan materi khususnya mengenai apa saja

yang perlu diwaspadai dan juga tindakan yang perlu dilakukan dalam mengatasi kekerasan seksual.

Meskipun demikian hasil dari bentuk kemitraan yang terjalin dalam tindakan pencegahan ini bukan mengarah ke arah penurunan kasus melainkan malah adanya peningkatan yang signifikan pada kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang. Namun adanya kenaikan ini bukan berarti hal yang begitu buruk jika dilihat dari sisi yang lainnya.

Meskipun tujuan awal dari edukasi dan sosialisasi yang dilakukan belum tercapai yaitu untuk mencegah adanya kasus kekerasan seksual pada anak. Namun hal ini mendapatkan hasil lain, yaitu berupa outcome dengan munculnya keberanian dari masyarakat untuk melaporkan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi. Dengan adanya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pihak pemerintah, NGO ataupun gabungan dari keduanya membuat pemahaman masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap kasus kekerasan seksual, sehingga para korban dapat menuntut kembali hak mereka.

Selain itu juga, NGO dan Pemerintah sering kali melakukan kemitraan ataupun kerja sama dalam tindak penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang.

Dapat dilihat bahwa kerja sama yang terjadi antara pemerintah dan LRC KJ HAM terjadi dengan adanya komunikasi antara kedua kepala lembaga dan kerja sama yang dilakukan dapat berupa LRC KJ HAM menangani secara penuh korban dari DP3A ataupun LRC KJ HAM bersama dengan pihak UPTD melakukan kemitraan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, Hal ini mulai dari pendampingan hukum hingga pendampingan psikologis. Selama Bulan November telah dilakukan 5 kali kerja sama dalam pendampingan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan juga NGO terhadap kasus kekerasan

seksual. Dari adanya kerja sama ini outcome yang dapat dilihat adalah 4 diantaranya korban berhasil mendapatkan haknya di pengadilan, namun terdapat satu kasus yang gagal untuk dibantu oleh kerja sama antara NGO dan pemerintah dan harus ditutup karena adanya kekurangan bukti yang sulit untuk ditunjukkan pada saat pengadilan berlangsung. Selain itu juga untuk pendampingan Psikologis pihak LRC KJ HAM selalu meminta bantuan kepada pemerintah. Hal ini karena saat ini LRC KJ HAM tidak memiliki seorang psikiater sehingga apabila korban membutuhkan pendampingan psikologis maka LRC KJ HAM akan menghubungi UPTD PPA untuk meminta bantuan kepada psikiater yang ada di UPTD PPA. Berdasarkan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan NGO dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hampir seluruh korban kekerasan seksual mendapatkan haknya di pengadilan secara adil selain itu juga kebutuhan lainnya dari para korban dapat dipenuhi dengan baik oleh adanya kerja sama antara pemerintah dan juga LRC KJ HAM.

KESIMPULAN

Adanya Kemitraan Semu antara pemerintah dan NGO bukan menjadi alasan bagi terhambatnya kerja sama yang ada. Meskipun kemitraan antara NGO dan Pemerintah belum dapat menyebabkan turunnya angka kekerasan seksual di Kota Semarang, Namun dengan adanya upaya dari proses dalam tindak pencegahan serta penanganan masih memberikan efek yang positif dari masyarakat. Melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan bersama membuat masyarakat lebih berani dan para korban kekerasan seksual lebih terbuka untuk melaporkan berbagai fenomena kasus kekerasan seksual yang terjadi. Selain itu juga dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan NGO dalam tindak penanganan menjadikan para korban lebih merasa aman khususnya

karena adanya kepercayaan dari masyarakat kepada fasilitas pendampingan baik di pengadilan ataupun para korban yang membutuhkan ruang untuk rehabilitasi. Sehingga kemitraan yang ditujukan dalam pencegahan dan penanganan ini berjalan dengan cukup baik bagi para masyarakat

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, saran yang akan disampaikan adalah walaupun kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan NGO telah berjalan dengan baik tanpa adanya MoU, namun kemitraan semu tentunya akan memberikan rintangan yang lebih besar untuk jangka waktu yang panjang, sehingga perlu adanya kejelasan antara satu sama lain dengan sebuah kesepakatan tertulis bersama untuk menentukan posisi, serta hak dan kewajiban satu sama lain dalam kerja sama yang ada untuk keberhasilan keberjalanan kerja sama yang terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 235-247.
- Brillianto, H. I., Suwitri, S., Afrizal, T., & Soedarto, J. P. (t.t.). ANALISIS KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SEMARANG.
- CandraDewi, L. (2016). PERAN LSM DALAM MENANGANI MASALAH KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS DI LSM RIFKA ANNISA YOGYAKARTA). *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(5).
- Darmini. (2021). QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING PERAN

PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. 15(1), 45.

<https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>

Dylan Antonio, C. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876>

Fathia, S. N. (t.t.). Analysis the Effect of Good Government Governance Against Corruption Study: All Countries Around the World.

Ihsanuddin, I. M., Munandar, R., Mayda, S., Permana, S., Arifah, S. N., & Kania, D. (2023). STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) JABAR. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA 1 Oleh : Anastasia Hana Sitompul 2. (t.t.).

Kebijakan Penanganan Kejahatan, E., Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual, E., Novi Andari Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara Jl Kiara Payung km, R. I., & Perkemahan Jatinangor Sumedang, B. (t.t.). Evaluation Policy of Carrying Out of Sexual Violence Crimes of Children. <http://www.dw.com/id/pemeriksaan-berjamaah-indonesia-darurat-kekerasan-seksual/a-19233807>

Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak. (t.t.). Pusiknas Polri.

Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual

di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>

Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021 . (2021, Desember 29). CNN Indonesia.

Mas'udah, S. (2022). The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence. *Society*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>

Monica, A., Manumpil, N., & Widowati, N. (t.t.). ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM KEBIJAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG.

Noer, K. U., Putra, S., Ghozi, A., Madewanti, N. L. G., & Widiyowati, T. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH DAN MADRASAH. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1), 119-142.

Pemasyarakatan, P. I. (2022). DAMPAK DARI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR Novrianza, Iman Santoso. Dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Nomor 1). <http://e-journal.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/karakter/article/view/226/162>.

Pencegahan Kekerasan, P., Pada, S., Sejak, A., Di, D., Sukamanah, S., Sukamanah, D., Tanara, K., Serang, K., & Rizkiyanti, T. (t.t.). PARADIGMA Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Perda 5 Th 2016 PPA TK.

Profil Anak Kota Semarang Tahun 2022.

Putri, H., & Fitriana, K. N. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN REHABILITASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN BANTUL. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(1), 14.

SEKSUAL BAB KETENTUAN UMUM Pasal, K. I. (t.t.). REPUBLIK INDONESIA-2-Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. (t.t.). PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan/>

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Vol. 28, Nomor 1).

Tuta Setiani, F., & Handayani, S. (2017). STUDI FENOMENOLOGI: FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN DI KABUPATEN WONOSOBO.

Wajdi, F., & Arif, A. (2021). PENTINGNYA PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK SEBAGAI UPAYA PEMAHAMAN DAN MENGHINDARI PENCEGAHAN KEKERASAN MAUPUN KEJAHATAN SEKSUAL. Dalam J. A. I: Jurnal Abdimas Indonesia. <https://dmi-journals.org/jai/>

Widhi, M. N. C., & Wahyudi, F. E. (2018). Peran Pemerintah Thailand dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand. Journal of International Relations Universitas Diponegoro, 4(4), 730-738.

Windasari, F. (2021). KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN PRINGSEWU.

Zahrah, L. (t.t.). Lindungi Tumbuh Kembang Anak, Bangun Generasi Penerus Bangsa Tangguh untuk Indonesia Maju. Djuanda University.